

**ANALISIS REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA)**

**ROFIUL HUDA<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda .Kalimantan Timur  
Gedung4lantai@gmail.com**

**ABSTRACT**

Value Added Tax is a tax on the consumption of goods and services in Indonesia that is imposed on production and distribution. VAT is typically due to transfers of taxable goods or services. Value Added Tax ( VAT ) is one of the sector that affect the state budget. One way to increase the VAT revenue is to supervise the VAT reporting compliance by the taxpayer . But the level of VAT reporting compliance by the taxpayer is not in accordance with what is expected. Therefore in 2012 the Directorate General of Taxation Re-register Taxable Entrepreneur. Formulation of the problem in this study is whether the degree of fulfillment of VAT compliance increased after Taxable Entrepreneur Re-registration in Samarinda Tax Office. The hypothesis of this study is the degree of fulfillment of obligations VAT compliance increased after Taxable Entrepreneur Re-registration.

Taxable Entrepreneur Re-registration is the activity to test the subjective and objective responsibility of Taxable Entrepreneur and the result is revoked or not VAT collector. The purpose of this study was to determine whether the level of VAT compliance increased after Taxable Entrepreneur Re-registration in Samarinda Tax Office.

In analyzing the problem the authors conducted comparative the rate data of VAT compliance before and after Taxable Entrepreneur Re-registration. Fulfillment of VAT compliance rate is calculated by comparing the amount of the VAT reported to Samarinda Tax Office by the number of Taxable Entrepreneur registered.

Based on the analysis it can be concluded that the degree of fulfillment VAT compliance increased after Taxable Entrepreneur Re-registration in Samarinda Tax Office.

Keyword; Taxable Entrepreneur Re-registration, Fulfillment of VAT compliance

## PENDAHULUAN

Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sektor yang cukup berpengaruh terhadap kemandirian APBN dan berlangsungnya kegiatan pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PPN adalah dengan melakukan pengawasan atas kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah peredaran usaha dan PPN yang dipungut dalam periode satu bulan. Sehingga apabila Wajib Pajak rutin melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulan, maka dapat diketahui jumlah peredaran usaha selama satu tahun. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak dapat menguji kebenaran jumlah peredaran usaha yang tertera pada laporan keuangan Wajib Pajak dengan cara melakukan equalisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi/Badan. Sehingga dapat diketahui peredaran usaha dan keuntungan yang diperoleh serta pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu pintu masuk untuk mengamankan penerimaan sektor perpajakan, namun tingkat kepatuhan pelaporan PPN oleh Wajib Pajak belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Pajak melakukan registrasi ulang PKP untuk meneliti kembali mengenai keberadaan alamat pengusaha yang bersangkutan maupun kebenaran dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Apabila dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengusaha yang bersangkutan sudah tutup atau sudah tidak aktif atau tidak berusaha lagi, maka status pengukuhan sebagai PKP akan dicabut.

## DASAR TEORI

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan PER-20/PJ/2012 Tanggal 11 September 2012 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 Tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012, dijelaskan bahwa Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak adalah kegiatan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak yang hasil akhirnya adalah mencabut atau tidak pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Definisi kepatuhan ditulis oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku yang berjudul *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu* (2006:10).

Berdasarkan SE-06/PJ/2012 Tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2012, Rasio Kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan perbandingan jumlah Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diterima dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak.

Smith, Throop and Webber, and Cerf (1973:3) mendefinisikan *Value Added Tax* sebagai berikut: *The VAT is a tax on the value added by a firm to its products in the course of its operation. Value added can be*

*viewed either as the difference between a firms, sales and its purchase during an accounting period or as the sum of its wages, profits, rent, interest and other payments not subject to the tax during that period.*

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur (Rusdji, 2007:95).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan terhadap data tingkat kepatuhan formal pelaporan SPT Masa PPN periode bulan Januari 2012 sampai dengan September tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.

Alat analisis pada penelitian ini adalah komparatif data tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sebelum Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak dengan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai setelah Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda dengan dasar hukum Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak yaitu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2012 Tanggal 11 September 2012 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 Tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012.

Tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan cara:  $(\text{Jumlah SPT Masa PPN Yang Dilaporkan} / \text{Jumlah PKP Terdaftar}) \times 100\%$ .

Rasio pertumbuhan Pengusaha Kena Pajak dihitung dengan cara:  $(\text{Kenaikan jumlah PKP} / \text{Jumlah PKP Sebelumnya}) \times 100\%$ .

Rasio pertumbuhan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN dihitung dengan cara:  $(\text{Kenaikan Tingkat Kepatuhan} / \text{Tingkat Kepatuhan Sebelumnya}) \times 100\%$ .

### **PEMBAHASAN**

Penelitian dilakukan dengan cara melakukan komparatif data tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN sebelum Registrasi Ulang PKP dengan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN sesudah Registrasi Ulang PKP. Tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN dihitung dengan membandingkan jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP Pratama Samarinda dengan jumlah PKP yang terdaftar. Kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dikatakan meningkat jika tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sesudah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak lebih besar dari tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sebelum dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN meningkat 20,9 %, dari 33,7% menjadi 54,6% setelah dilakukan registrasi ulang di KPP Pratama Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak meningkatkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya pencabutan status sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagai hasil dari registrasi ulang, maka jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda semakin berkurang. Hal ini mengakibatkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai meningkat karena pengusaha yang dicabut statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang tidak aktif lagi, tidak ditemukan lokasi usahanya maupun pengusaha yang tidak pernah melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Sehingga Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda setelah registrasi ulang mayoritas merupakan pengusaha yang patuh

terhadap kewajiban perpajakannya.

Registrasi ulang secara tidak langsung juga meningkatkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini terjadi akibat gencarnya pemberitaan mengenai registrasi ulang di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, yang pada akhirnya menimbulkan rasa ingin tahu dari masyarakat khususnya Pengusaha Kena Pajak mengenai registrasi ulang, sehingga secara otomatis pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban Pengusaha Kena Pajak maupun Pajak Pertambahan Nilai akan bertambah. Dengan bertambahnya pengetahuan Pengusaha Kena Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkat.

Selain meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengusaha Kena Pajak, registrasi ulang juga menimbulkan efek jera bagi Pengusaha Kena Pajak. Apabila mereka tidak melakukan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai maka statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak akan dicabut. Hal ini akan berdampak luas terhadap kegiatan usaha pengusaha tersebut karena dampak hukum setelah dicabutnya status sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha tersebut tidak boleh menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak diterbitkan bersamaan dengan penyerahan barang/jasa atau pada saat pembayaran sebagai bukti telah dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Faktur pajak memegang peranan penting dalam dunia bisnis saat ini. Sebagai contoh, bila pengusaha melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah untuk pengadaan barang atau jasa, maka instansi pemerintah tersebut akan memilih untuk bertransaksi dengan pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dilakukan harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai melalui sarana faktur pajak yang hanya boleh diterbitkan oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban

Pajak Pertambahan Nilai meningkat setelah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda, sehingga hipotesis diterima.

## PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima karena tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai meningkat setelah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai meningkat setelah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Namun penulis sarankan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan registrasi ulang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lili M. Sadeli, *Dasar-dasar Akuntansi*, Edisi Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- [2] \_\_\_\_, **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2012 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 Tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012.**
- [3] \_\_\_\_, **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2012 Tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2012.**

- [4] Nurmantu, Safri. 2005, Pengantar Perpajakan, Edisi Ke-3, Granit, Jakarta.
- [5] **Rusdji, Muhammad. 2007, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jakarta: PT. Indeks.**
- [6] **Smith, Dan Throop and James B Webber, and Carol M Cerf. 1973, *What you should know about the VAT*, Down Jones-Irwin Inc, Illinois.**